SURAT KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNAN ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Nomor: 0151 /SEK.W22-A5/HK.2.6/II/2024

Kuasa Penggunan Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (Prodeo) yang diajukan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sub tanggal 05

Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sub tanggal 05 Februari 2024, Tentang

Pembebasan biaya perkara bagi pihak Pemohon;

Memperhatikan, Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor Nomor DIPA – 005.04.2.309109/2023 tanggal 30 Nopember 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum Bagi Mayarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

1. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sub kepada DIPA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor DIPA - 005.04.2.309109/2024 tanggal

24 Nopember 2023;

2. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membayar biaya panggilan

Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sub Sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh

ribu rupiah) sebagai uang Transportasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh

ribu rupiah) yang di panggil oleh Juru Sita Hariri, S.HI. pada hari Selasa tanggal 06

Februari 2024 (sebagaimana Surat Panggilan Terlampir) dan Biaya Materai sebesar

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian surat keputusan ini dibuat sebagai dasar pencairan anggaran biaya

perkara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumbawa Besar.

Pada tanggal: 05 Februari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Muh. Subhan.